



PT. PRANATA KARYA SOLUSI

PERATURAN DAN TATA TERTIB KLIRING

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM	3
Pasal 1 - Definisi	4
Pasal 2 – Ketentuan Umum	8
BAB II - KEANGGOTAAN DAN MEKANISME KLIRING	9
Pasal 3 – Persyaratan Umum	9
Pasal 4 – Persyaratan Permodalan	9
Pasal 5 – Persyaratan Tata Kelola Perusahaan	10
Pasal 6 – Persyaratan Sistem Dan Sarana Perdagangan Daring	11
Pasal 7 – Persyaratan Lain	13
Pasal 8 – Pemenuhan Persyaratan Berkelanjutan	13
Pasal 9 – Prosedur Permohonan, Penerimaan Dan Penolakan Anggota Kliring	14
BAB III – HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING	15
Pasal 10 – Hak Anggota Kliring	15
Pasal 11 – Kewajiban Anggota Kliring	18
BAB IV - MEKANISME KLIRING	26
Pasal 12 - Mekanisme Rekonsiliasi Dan Rebalancing	26
Pasal 13 – Mekanisme Pengelolaan Dana	28
BAB V - PENGELOLAAN ASET KEUANGAN DIGITAL	28
Pasal 14 - Ketentuan Umum Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan	28
Pasal 15 - Mekanisme Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan	29
BAB VI – MEKANISME PENGAWASAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	31
Pasal 16 – Kewenangan Pengawasan	31
Pasal 17 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Kliring	31
Pasal 18 - Mekanisme Delisting	32
Pasal 19 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan	33
Pasal 20 – Metode Pengawasan dan Evaluasi	34
BAB VII – MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN	34
Pasal 21 – Ruang Lingkup Perselisihan	34
Pasal 22 – Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal	34
Pasal 23 – Mediasi & Arbitrase	35
Pasal 24 – Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Kliring	36
Pasal 25 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau	

Pengelola Tempat Penyimpanan-----	36
Pasal 26 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring Dan Konsumen-----	37
Pasal 27 – Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak-----	38
BAB VIII – PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA-----	38
Pasal 28 – Jenis-Jenis Biaya-----	38
Pasal 29 – Prinsip Dan Prosedur Penetapan Biaya-----	38
Pasal 30 – Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran-----	39
BAB IX – SANKSI-----	39
Pasal 31 – Pengenaan Sanksi Oleh Kliring-----	39
Pasal 32 – Jenis Pelanggaran-----	39
Pasal 33 – Jenis Sanksi-----	40
Pasal 34 - Pembekuan Status Keanggotaan-----	41
Pasal 35 – Prosedur Pengenaan Sanksi-----	41
Pasal 36 – Publikasi Sanksi-----	42
BAB X – BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN-----	42
Pasal 37 – Pengunduran Diri Sukarela-----	42
Pasal 38 – Pencabutan Keanggotaan oleh Kliring-----	43
Pasal 39 – Publikasi Putusan Kliring Terhadap Status Keanggotaan oleh Kliring-----	44
Pasal 40 – Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen-----	45
BAB X – KEADAAN KAHAR-----	45
Pasal 41 – Definisi Keadaan Kahar-----	45
Pasal 42 – Kewenangan dan Komunikasi Dalam Keadaan Kahar-----	46
BAB XI – KETENTUAN PENUTUP-----	47
Pasal 43 – Pembatasan Tanggung Jawab-----	47
Pasal 44 – Ketentuan Peralihan-----	48

BAB I – DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - Definisi

dalam Peraturan dan Tata Tertib Kliring (“PTT”) ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital memiliki arti sebagai berikut:

1. **Anggota Kliring** adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh (i) Tanda Daftar Keanggotaan Bursa dan (ii) Tanda Daftar Keanggotaan Kliring serta dalam proses untuk mendapatkan izin Pedagang dari OJK, SPAB dari Bursa dan SPAK dari Kliring, sehingga mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Kliring sesuai dengan ketentuan PTT.
2. **Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** yang selanjutnya disingkat **APUPPT dan PPSPM** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana diatur dalam POJK 8/2023.
3. **Aset Keuangan Digital** adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
4. **Aset Kripto** adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
5. **Calon Pedagang** adalah badan usaha yang saat mengajukan permohonan menjadi Anggota Kliring, masih dalam proses pengajuan permohonan izin usaha sebagai Pedagang kepada OJK.
6. **Cold Wallet** adalah *Wallet* yang tidak terhubung ke internet sebagaimana diatur POJK 27/2024.
7. **Cidera Janji** adalah kegagalan pemenuhan segala kewajiban oleh Anggota Kliring terhadap pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsumen, terkait transaksi Aset Kripto dan Pelanggaran yang dilakukan Anggota Kliring dalam pelaksanaan transaksi Aset Kripto.
8. **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. **Direksi** adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.

10. **Formulir Pendaftaran Keanggotaan Kliring** yang selanjutnya disebut **Formulir Pendaftaran** adalah formulir pendaftaran untuk menjadi Anggota Kliring yang dilengkapi oleh Pemohon, yang formatnya dapat diunduh pada *website* Kliring.
11. **Hari Bursa** adalah setiap hari (Senin sampai dengan Minggu), termasuk hari libur nasional, dimana Bursa beroperasi, kecuali hari yang diumumkan oleh Bursa sebagai hari dimana Bursa tidak beroperasi.
12. **Hot Wallet** adalah *Wallet* yang terhubung ke jaringan internet sebagaimana diatur dalam POJK 27/2024.
13. **Izin Usaha Pedagang Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Izin PAKD** adalah izin usaha Pedagang yang diterbitkan oleh OJK.
14. **Komite Bursa Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Komite Bursa** adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan Bursa melalui Surat Keputusan (SK) Direksi Bursa, beranggotakan pihak yang memiliki keahlian terkait termasuk Kliring.
15. **Konsumen** adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
16. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **LAPS SJK** adalah lembaga penyelesaian sengketa yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan penyelesaian Sengketa antara Kliring dan Pedagang, Pedagang dengan Pedagang dan/atau Konsumen dengan Pedagang di luar pengadilan.
17. **Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** atau yang selanjutnya disebut **Kliring** adalah PT Pranata Karya Solusi, suatu badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
18. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **OJK** adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan setiap perubahan-perubahannya.
19. **Pasar Aset Keuangan Digital** adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
20. **Pedagang Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut sebagai **Pedagang** adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi konsumen.

21. **Pelanggaran** adalah setiap kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian Anggota Kliring dalam memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PTT, maupun setiap keputusan dan/atau ketetapan Bursa, Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
22. **Pemohon** adalah pihak (baik Pedagang maupun Calon Pedagang) yang mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Kliring.
23. **Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** yang selanjutnya disingkat **PPSPM** adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
24. **Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Bursa** adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
25. **Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian** atau **PTT** adalah peraturan dan tata tertib yang diterbitkan oleh Kliring mengenai perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital berikut perubahan dan/atau penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
26. **POJK 61/2020** adalah Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
27. **POJK 8/2023** adalah Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
28. **POJK 22/2023** adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
29. **POJK 27/2024** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
30. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan** yang selanjutnya disingkat **PPATK** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

31. **Sistem Kliring** adalah sistem dan/atau sarana Kliring yang terhubung dengan platform Anggota Kliring, Bursa, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang berfungsi untuk menerima laporan transaksi dana dan Aset Kripto dari Anggota Kliring.
32. **Sistem Penyimpanan** adalah sistem dan/atau sarana Pengelola Tempat Penyimpanan yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan Aset Keuangan Digital secara aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.
33. **Surat Edaran** atau **SE** adalah pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh Kliring kepada seluruh Anggota Kliring mengenai penjelasan, petunjuk, atau arahan pelaksanaan atas ketentuan PTT dan dilaporkan kepada OJK.
34. **Surat Edaran Bersama** atau **SEB** adalah Surat Edaran yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Kliring, Bursa dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan dan dilaporkan kepada OJK.
35. **Surat Keputusan** atau **SK** adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Kliring dalam lingkup kewenangannya, berisi kebijakan yang mengikat secara hukum bagi Anggota Kliring, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
36. **Surat Keputusan Bersama** atau **SKB** adalah Surat Keputusan yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Kliring, Bursa dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
37. **Surat Persetujuan Anggota Kliring** yang selanjutnya disingkat **SPAK** adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kliring kepada Anggota Kliring sebagai tanda bukti keanggotaan Pedagang dalam Kliring yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
38. **Tanda Daftar Keanggotaan** yang selanjutnya disingkat **TDK** adalah tanda daftar keanggotaan yang dikeluarkan oleh Kliring sebelum Pemohon mendapatkan SPAK, untuk keperluan Pemohon mendapatkan izin Pedagang dari OJK.
39. **Tindak Pidana Pencucian Uang** yang selanjutnya disingkat **TPPU** adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
40. **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme** yang selanjutnya disingkat **TPPT** adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pendanaan terorisme.
41. **Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
42. **Wallet** adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital.

Pasal 2 – Ketentuan Umum

1. PTT ini ditafsirkan menurut dan tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan terkait dengan PTT ini antara Kliring dan Anggota Kliring, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun apabila sengketa tidak

dapat diselesaikan maka akan menggunakan sarana penyelesaian perselisihan melalui LAPS SJK.

2. Kliring atau setiap pihak yang berwenang bertindak atas nama Kliring termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Kliring dikecualikan terhadap setiap tanggung jawab pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan secara sah (termasuk setiap pernyataan yang dibuat) atau tidak dilakukan, sepanjang dapat dibuktikan tindakan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian dan dalam batas kewajaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan wewenang dan kewajiban Kliring berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PTT, dan/atau ketentuan Kliring lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada SE, SEB, SK dan/atau SKB.
3. Setiap Anggota Kliring dianggap telah mengetahui setiap perubahan atas PTT, setiap SE, SEB, SK dan/atau SKB pada saat telah diumumkan oleh Kliring pada website Kliring, dan/atau dikirimkan secara patut kepada Anggota Kliring (sebagaimana relevan) dan berkewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan dalam PTT, SE, SEB, SK dan/atau SKB tersebut.
4. Kliring dapat, dari waktu ke waktu melakukan perubahan, penambahan dan/atau pencabutan ketentuan di dalam PTT, SE, SEB, SK dan/atau SKB, apabila dipandang perlu oleh Kliring. Setiap perubahan ketentuan di dalam PTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan/atau Anggota Kliring.
5. Apabila terdapat salah satu atau sebagian ketentuan dalam PTT ini yang tidak sesuai, dan/atau tidak dapat diberlakukan dikarenakan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan atau keputusan otoritas regulator di Indonesia, maka salah satu atau sebagian ketentuan yang relevan dalam PTT ini akan menjadi tidak berlaku tanpa mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan dari ketentuan lainnya dalam PTT ini.
6. Kliring dapat mengungkapkan informasi mengenai atau berkaitan dengan Anggota Kliring, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkenaan dengan aspek transaksi perdagangan Aset Digital, dalam kaitannya dengan kewajiban Kliring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan hal tersebut.
7. Kliring dapat mengungkapkan kepada OJK dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, atas permintaan resmi OJK dan/atau lembaga pemerintahan lainnya yang berwenang tersebut, setiap informasi dan/atau dokumen persyaratan terkait dengan Anggota Kliring.

BAB II - KEANGGOTAAN DAN MEKANISME KLIRING

Pasal 3 – Persyaratan Umum

Pemohon wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: .

1. Badan hukum Pemohon berbentuk perseroan terbatas.

2. Bagi Pemohon yang telah memiliki Izin PAKD, maka melampirkan salinan Izin PAKD kepada Bursa.

Pasal 4 – Persyaratan Permodalan

1. Pemohon wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.
2. Pemohon yang telah mendapatkan Izin PAKD wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan 3 (tiga) tahun terakhir (sebagaimana relevan) Pemohon yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.
3. Sumber dana untuk modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari kegiatan TPPU, TPPT, PPSPM, pinjaman, dan/atau kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan surat pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon kepada OJK untuk memperoleh Izin PAKD sesuai ketentuan POJK 27/2024 atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.

Pasal 5 – Persyaratan Tata Kelola Perusahaan

Pemohon wajib memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang mencakup:

1. Memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri dari divisi informasi teknologi, audit, legal, pengaduan Konsumen, *client support*, akuntansi dan keuangan serta manajemen risiko sebagaimana disyaratkan dalam POJK 27/2024. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan profil perusahaan Pemohon termasuk struktur organisasi atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
2. Memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan mayoritas berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Direktur utama wajib berstatus Warga Negara Indonesia. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan (i) akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum, (ii) dokumen identitas Direksi, Komisaris Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
3. Memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan (i) akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum, (ii) dokumen identitas Direksi, Komisaris Pemohon atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;

4. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau pengendali wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh OJK. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD;
5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan Aset Keuangan Digital untuk menghindari konflik kepentingan. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atau dokumen lainnya atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD;
6. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Konsumen, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Konsumen, dan penerapan APU, PPT serta PPSPM. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan SOP atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran; dan
7. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 27/2024 yang dibuktikan dengan menyampaikan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.

Pasal 6 – Persyaratan Sistem Dan Sarana Perdagangan Daring

1. Pemohon wajib memenuhi persyaratan sistem dan sarana perdagangan daring yang terhubung dengan Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan:
 - a. Memenuhi standar spesifikasi teknis dan fungsi, kapasitas minimum dan parameter kinerja sistem perdagangan yang terintegrasi dengan sistem Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis dan fungsi kapasitas minimum, dan parameter kinerja sistem perdagangan Anggota Kliring dalam konteks konektivitas dengan Sistem Kliring dapat diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.
 - b. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP). Dalam hal tidak memiliki pegawai tersebut, dapat bekerja sama dengan (i) lembaga yang memiliki tenaga ahli atau (ii) tenaga ahli, yang bersertifikasi CISSP;
 - c. Memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi yang dapat dibuktikan dengan melampirkan Salinan Sertifikat ISO 27001:2022 yang masih berlaku dari lembaga terakreditasi;
 - d. Memiliki fungsi perlindungan akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen;

- e. Memiliki rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang diuji secara berkala;
 - f. Memiliki pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) (i) yang berada di Indonesia dengan lokasi paling dekat 20 (dua puluh) kilometer dengan lokasi server utama (*data center*); atau (ii) menggunakan server atau cloud server yang memadai dan memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi;
 - g. Menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - h. Memelihara rekam jejak transaksi paling singkat 6 (enam) bulan terakhir;
 - i. Menempatkan infrastruktur utama dan cadangannya di Indonesia dengan dukungan sarana dan prasarana yang menjamin kesinambungan operasional; dan
 - j. Memiliki hasil audit sistem dan sarana perdagangan daring dari lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi;
 - k. Memiliki arsitektur sistem yang aman, andal, dan terukur dengan kemampuan pemrosesan transaksi yang konsisten dan tidak mengakibatkan keterlambatan transaksi;
 - l. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 27/2024.
2. Pemohon wajib memiliki dan mengoperasikan sistem perdagangan yang memenuhi standar minimum sebagaimana diatur oleh POJK 27/2024, serta Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang diterbitkan oleh OJK ("**Pedoman Keamanan Siber**"), sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.
3. Pemohon wajib memastikan bahwa sistem perdagangan elektroniknya memenuhi aspek berikut ini:
- a. **Keamanan:** Sistem harus dilengkapi dengan fitur keamanan berlapis, termasuk enkripsi data, otentikasi multi-faktor bagi Konsumen, dan perlindungan terhadap serangan siber. Sistem wajib memiliki fungsi untuk melindungi akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen.
 - b. **Kapasitas:** Sistem harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani volume transaksi yang tinggi, terutama pada saat volatilitas pasar meningkat, untuk menghindari kegagalan sistem atau kelambatan eksekusi.
 - c. **Keandalan:** Sistem harus andal, dengan tingkat ketersediaan (*uptime*) yang tinggi dan latensi (*latency*) yang rendah, serta beroperasi secara akurat, daring, dan *real-time*.
4. Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal ini paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki arsitektur sistem yang aman, andal, dan terukur dengan kemampuan pemrosesan transaksi yang konsisten dan tidak mengakibatkan keterlambatan transaksi;
 - b. Menyediakan mekanisme autentikasi berlapis untuk akses pengguna, baik internal maupun eksternal;
 - c. Dilengkapi dengan pencatatan transaksi (*audit trail*) yang lengkap, terintegrasi, dan tidak dapat diubah (*immutable*);
 - d. Memiliki kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data yang mampu menampung volume transaksi;
 - e. Mampu melakukan sinkronisasi *real-time* dengan sistem Bursa dan pihak terkait lainnya (Pengelola Tempat Penyimpanan, Kliring, dan OJK jika diminta).
5. Pemenuhan atas persyaratan sebagaimana ayat (1) sampai dengan (5) diatas dibuktikan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PTT ini.

Pasal 7 – Persyaratan Lain

1. Dalam hal Pemohon telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun selain dari persyaratan-persyaratan sebagaimana Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pemohon juga wajib menyampaikan (i) Nomor Rekening dan nama Bank Pengelola Dana Konsumen, (ii) Riwayat volume transaksi Pemohon 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi volume transaksi 3 (tiga) tahun selanjutnya, (iii) Salinan dokumen perjanjian dengan penyedia layanan penyimpanan Aset Keuangan Digital, (iv) menandatangani dan menyampaikan perjanjian keanggotaan dan pakta integritas yang disediakan oleh Kliring; dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana yang diatur dalam POJK 27/2024.
2. Pengajuan oleh Pemohon untuk memperoleh persetujuan sebagai Anggota Kliring dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Anggota Bursa.

Pasal 8 – Pemenuhan Persyaratan Berkelanjutan

Anggota Kliring wajib senantiasa memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 selama status keanggotaannya masih berlaku.

Pasal 9 – Prosedur Permohonan, Penerimaan Dan Penolakan Anggota Kliring

1. Pemohon wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pendaftaran, serta seluruh dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan persyaratan Anggota Kliring sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran ("**Dokumen Persyaratan**").
2. Pemohon wajib menyampaikan kepada Kliring seluruh Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) baik secara *softcopy* melalui alamat

email membership.support@caci.id maupun *hardcopy* yang ditujukan kepada alamat korespondensi yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Kliring melalui SE dan/atau *website* resmi Kliring.

3. Jika diperlukan, Kliring dapat meminta tambahan dan/atau penyesuaian Dokumen Persyaratan kepada Pemohon.
4. Dalam hal Kliring telah menerima lengkap Dokumen Persyaratan, Kliring memulai proses verifikasi Dokumen Persyaratan. Kliring akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon bahwa Dokumen Persyaratan permohonan sudah lengkap, dan Kliring akan melanjutkan ke tahap verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Bursa sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Dalam kondisi tertentu dimana Kliring menilai perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, Kliring menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon dan menyebutkan estimasi waktu yang dibutuhkan.
5. Dalam rangka melakukan verifikasi Dokumen Persyaratan sebagaimana Pasal 9 ayat (4), Kliring juga melakukan pemeriksaan terhadap Platform Pemohon dalam rangka integrasi dengan Sistem Kliring ("**Pemeriksaan Fisik**"). Pemeriksaan Fisik termasuk namun tidak terbatas pada verifikasi keberadaan kantor utama, proses *sandbox* sistem dan kesiapan infrastruktur serta sistem Pemohon.
6. Bila verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Fisik telah sesuai dan selesai, maka Kliring akan menuangkan hal tersebut dalam suatu berita acara.
7. Kliring akan menetapkan Pemohon sebagai Anggota Kliring yang dibuktikan dengan penerbitan SPAK oleh Kliring kepada Anggota Kliring. Kliring menerbitkan SPAK berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa.
8. Bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD saat pengajuan permohonan keanggotaan, maka:
 - a. Kliring akan menerbitkan (i) TDK sebagai pemenuhan persyaratan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Izin PAKD;
 - b. Kliring menerbitkan TDK sebagaimana huruf a) di atas berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal berita acara verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Fisik telah dinyatakan sesuai dan selesai oleh Kliring.
 - c. TDK yang diterbitkan oleh Kliring akan diserahkan kepada Pemohon melalui media surat elektronik dan dokumen fisik.
 - d. Setelah mendapatkan TDK, Pemohon wajib untuk menyampaikan TDK sebagai pemenuhan persyaratan Izin PAKD kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) Pasal ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal yang tercantum dalam TDK.
 - e. Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan TDK kepada OJK dalam jangka waktu yang diatur dalam huruf (d) di atas, maka TDK atas nama Pemohon dinyatakan batal dan tidak lagi berlaku.

- f. Pemohon yang telah mendapatkan Izin PAKD, secara otomatis mendapatkan status sebagai Anggota Kliring. Kliring menerbitkan SPAK dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima salinan Izin PAKD dari OJK dengan tanggal efektif keanggotaan mengikuti tanggal yang tercantum dalam Izin PAKD.
9. SPAK yang diterbitkan oleh Kliring akan diunggah pada *website* Kliring.
10. Kliring dapat memutuskan untuk menolak atau menyetujui permohonan dari Pemohon setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Bursa.
11. Penolakan permohonan Pemohon oleh Kliring disampaikan secara tertulis dalam bentuk SK, disertai dengan penjelasan dari penolakan tersebut. Penolakan permohonan Pemohon oleh Kliring dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Bursa.
12. Pemohon yang ditolak oleh Kliring dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Anggota Kliring dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah tanggal penolakan tersebut sebagaimana ayat (10).

BAB III – HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING

Pasal 10 – Hak Anggota Kliring

Setiap Anggota Kliring yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan disetujui status anggotanya berhak untuk:

1. Memperoleh akses penggunaan fasilitas Sistem Kliring sesuai kapasitas dan hak Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam PTT ini.
2. Pelatihan, Edukasi, dan Literasi Pasar
 - a. Mengikuti program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kliring untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait ketentuan, sistem, dan perkembangan pasar Aset Keuangan Digital;
 - b. Melibatkan Kliring dalam kegiatan literasi atau edukasi yang dilakukan oleh Anggota Kliring untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap industri Aset Keuangan Digital;
 - c. Berpartisipasi dalam program literasi dan edukasi yang diadakan oleh Kliring.
3. Masukan dan Keterlibatan dalam Pengembangan Kliring
 - a. Berpartisipasi dalam forum konsultasi atau diskusi yang diselenggarakan oleh Kliring terkait pembaruan peraturan, pengawasan, dan pengembangan industri;

- b. Berhak untuk menerima informasi dari Kliring mengenai posisi kliring, rincian perhitungan kewajiban margin, status penyelesaian transaksi, serta informasi lain yang relevan dengan aktivitas Kliring;
- c. Dapat mengusulkan jenis atau mekanisme transaksi Aset Keuangan Digital yang akan dikaji bersama dengan Kliring dan Bursa melalui Komite Bursa untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari OJK.

4. Pelayanan Teknis dan Operasional

- a. Mendapatkan dukungan teknis dan operasional dari Kliring dalam penggunaan Sistem Kliring, termasuk bantuan dalam hal terjadi gangguan teknis maupun gangguan konektivitas Sistem Kliring;
- b. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kliring atas persetujuan terlebih dahulu, guna kelancaran pelaksanaan transaksi serta proses penjaminan dan penyelesaian transaksi;
- c. Berhak untuk meminta diselenggarakan proses perhitungan atau rekonsiliasi *ad-hoc* sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kliring.

5. Penyimpanan Aset Keuangan Digital pada Pengelola Tempat Penyimpanan

- a. Memperoleh layanan penyimpanan Aset Keuangan Digital milik Konsumen dengan tingkat keamanan berlapis sesuai standar yang ditetapkan dalam POJK 27/2024;
- b. Mendapatkan jaminan penyimpanan berjalan baik dan setiap saat dilakukan pemutakhiran sistem keamanan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan untuk menjamin terselenggaranya penyimpanan dan pemindahan Aset Keuangan Digital yang aman;
- c. Mendapatkan penyimpanan Aset Keuangan Digital yang ditempatkan oleh Anggota Kliring pada penyimpanan data terpisah untuk setiap Anggota Kliring.
- d. Menerima bukti atas penyimpanan dan serah Aset Keuangan Digital;
- e. Memperoleh laporan pencatatan atas Aset Keuangan Digital yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- f. Mendapatkan pencatatan yang akurat atas Aset Keuangan Digital di *wallet* atas nama Anggota Kliring.
- g. Menerima proses pemindahan Aset Keuangan Digital dan pencatatan sesuai dengan transaksi yang terjadi
- h. Menerima pertanggungjawaban atas kehilangan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang disimpannya;

- i. Menerima jaminan pemisahan antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk dalam pembukuan dan pencatatan Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
 - j. Mendapat pelayanan dari tim pendukung Pengelola Tempat Penyimpanan secara 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) Hari Bursa dalam 1 (satu) minggu.
6. Dukungan Penyelesaian Sengketa
- a. Mendapatkan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antar Anggota Kliring, antara Anggota Kliring dengan Kliring, maupun antara Anggota Kliring dengan Konsumen.
 - b. Berhak untuk meminta difasilitasi apabila terdapat sengketa antara (i) Anggota Kliring dengan sesama Anggota Kliring, (ii) Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan, dan (iii) Anggota Kliring dengan Konsumen.
7. Lainnya
- a. Mendapatkan informasi dari Kliring berkaitan dengan perubahan ketentuan PTT.
 - b. Mendapatkan informasi dari Kliring berkaitan dengan SE, SEB, SK dan/atau SKB.
 - c. Mendapatkan Dukungan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab VII di PTT ini.
8. Berhak untuk mendapatkan *sharing revenue* dari giro dan/atau deposito bank penyimpan dana konsumen, sesuai dengan besaran yang akan diatur lebih lanjut oleh Kliring melalui SEB.

Pasal 11 – Kewajiban Anggota Kliring

Setiap Anggota Kliring yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan disetujui status anggotanya wajib untuk:

- 1. Kepatuhan Umum
 - a. Tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan dalam PTT ini, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terhadap Pedagang, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK 27/2024, serta peraturan terkait APU, PPT, dan PPSPM;
 - b. Menjaga integritas, kewajaran, dan efisiensi pasar serta tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*);

- c. Bertanggung jawab secara penuh atas penyelesaian seluruh transaksi yang dilakukan, baik untuk kepentingan Konsumen maupun untuk kepentingan sendiri;
 - d. Secara berkelanjutan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Bab II - Keanggotaan dan Mekanisme Kliring;
 - e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan *User ID* dan *password* yang diberikan oleh Kliring dan bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas yang terjadi menggunakan kredensial tersebut;
 - f. Menjalankan kegiatan usaha secara transparan, jujur, dan profesional, serta memastikan bahwa seluruh pegawainya memahami dan melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap POJK 27/2024 dan PTT;
 - g. Memenuhi ketentuan penyimpanan *cold* dan *hot Wallet* Aset Keuangan Digital sesuai dengan ketentuan POJK 27/2024;
 - h. Memenuhi ketentuan penempatan dana pada Kliring sesuai dengan ketentuan POJK 27/2024.
 - i. Bekerja sama sepenuhnya dalam setiap proses pemeriksaan dan/atau audit yang dilakukan oleh Bursa maupun OJK
 - j. Memenuhi kewajiban pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 28 PTT ini.
2. Setiap Anggota Kliring bertanggung jawab secara penuh dan tanpa syarat atas penyelesaian seluruh transaksi yang didaftarkan ke Kliring, baik yang dilakukan untuk kepentingan sendiri (*proprietary*) maupun untuk kepentingan Konsumennya. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga manapun.
3. Setiap Anggota Kliring wajib bekerja sama sepenuhnya dengan Kliring dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan manajemen risiko, termasuk memberikan akses dan informasi yang diperlukan.
4. Menjunjung tinggi etika dalam melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi, yang mencakup:
 - a. Memiliki dan menunjukkan integritas serta perilaku perdagangan yang baik dan jujur.
 - b. Bertindak secara profesional sesuai dengan standar keahlian, kehati-hatian, dan ketelitian yang tepat.
 - c. Menahan diri dari setiap tindakan atau perbuatan yang dapat mencederaikan atau merusak reputasi Kliring serta industri Pasar Aset Keuangan Digital secara keseluruhan.
5. Kewajiban Operasional dan Kepatuhan

- a. Wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta PPSPM, sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wajib melaporkan setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dan memenuhi kewajiban pelaporan lain yang relevan.
 - c. Wajib berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Kliring, OJK, atau otoritas pemerintah lainnya.
 - d. Apabila mendapatkan persetujuan dari OJK atas perubahan atau penambahan kegiatan usaha, Anggota Kliring wajib segera menginformasikan hal tersebut kepada Kliring.
 - e. Wajib memiliki perjanjian kerja sama yang aktif dengan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kliring.
6. Kewajiban Perlindungan Aset dan Dana Konsumen
- a. Bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan Aset Keuangan Digital yang merupakan milik Konsumen.
 - b. Wajib menempatkan Aset Keuangan Digital yang terkait dengan transaksi konsumen pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang ditunjuk oleh Kliring sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Anggota Kliring wajib menempatkan 100% (seratus persen) dari total dana milik Konsumen pada Kliring, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (7) POJK 27/2024.
 - d. Dalam hal penerimaan dana (*deposit*) Anggota Kliring wajib:
 - (i) memastikan bahwa setiap setoran dana hanya berasal dari rekening bank atau instrumen pembayaran lain yang terdaftar dan telah melalui proses verifikasi atas nama Konsumen yang bersangkutan.
 - (ii) menolak setoran dalam bentuk tunai atau setoran dari rekening pihak ketiga yang namanya tidak sesuai dengan identitas Konsumen yang terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (6) POJK 27/2024.
 - e. Dalam hal penarikan dana (*withdrawal*) Anggota Kliring wajib:
 - (i) hanya memproses permintaan penarikan dana oleh konsumen ke rekening bank atau instrumen pembayaran lain yang telah terverifikasi dan terdaftar atas nama Konsumen yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (5) POJK 27/2024.
 - (ii) memenuhi permintaan penarikan dana yang sah sesuai dengan jangka waktu layanan (*Service Level Agreement*) sebagaimana diatur dalam SE.

7. Pengelolaan Aset Keuangan Digital

- a. Menempatkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan memiliki perjanjian kerja sama dengan Kliring;
- b. mengelola secara sendiri paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen selain bagian yang telah ditempatkan dimaksud dalam ayat (a);
- c. Aset Keuangan Digital yang dilakukan sendiri oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) dilakukan dengan ketentuan;
 - i. Anggota Kliring menempatkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam media penyimpanan luring (*Cold Wallet*);
 - ii. Anggota Kliring menempatkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam media penyimpanan daring (*Hot Wallet*) untuk menjaga likuiditas transaksi harian;
- d. Menerapkan prinsip *travel rule* dan melakukan *customer due diligence* terhadap *Wallet* asal sebelum menerima penempatan Aset Keuangan Digital dari Konsumen, untuk memastikan aset tidak bersumber dari aktivitas ilegal, sesuai Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 96 POJK 27 /2024.
- e. Mencatatkan jumlah Aset Keuangan Digital milik konsumen yang tercatat pada Anggota Kliring sesuai dengan jumlah Aset Keuangan Digital yang disimpannya.
- f. Menyampaikan data dan informasi yang akurat mengenai Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang akan disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
- g. Memberikan instruksi tertulis atas setiap pemindahan atau penggunaan Aset Keuangan Digital yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
- h. Menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam pengelolaan Aset Keuangan Digital yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
- i. Memastikan bahwa Aset Keuangan Digital yang ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan hanya merupakan Aset Keuangan Digital yang tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa;
- j. Memastikan pemisahan antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Anggota Kliring, termasuk dalam pencatatan dan pembukuan Anggota Kliring;
- k. Tidak memfasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital jika Konsumen tidak memiliki kecukupan saldo Aset Keuangan Digital; dan
- l. Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Tempat

Penyimpanan dalam rangka pengelolaan Aset Keuangan Digital sebagaimana diatur dalam SEB;

8. Kewajiban Pelaporan Transaksi

- a. Seluruh transaksi perdagangan Aset Kripto wajib dilaporkan kepada Bursa secara *real time*.
- b. Seluruh transaksi deposit dan penarikan dana, deposit dan penarikan Aset Kripto wajib dilaporkan kepada Kliring melalui layanan yang disediakan.

9. Kewajiban Pelindungan Konsumen

- a. Membuat perjanjian pembukaan akun dengan Konsumen secara tertulis atau elektronik, yang memuat hak dan kewajiban para pihak, risiko produk, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.
- b. Melaksanakan *Know Your Customer* (KYC) secara cermat pada saat penerimaan Konsumen dan melakukan pembaruan data secara berkala untuk menjaga akurasi profil risiko.
- c. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi serta data transaksi Konsumen, dan hanya menggunakannya sesuai persetujuan Konsumen serta ketentuan perlindungan data pribadi.
- d. Melakukan pemisahan (segregasi) antara Aset Keuangan Digital dan dana milik Konsumen dengan aset serta dana milik Anggota Kliring, baik dalam pencatatan maupun penyimpanan, dengan porsi pemisahan sesuai dengan ketentuan POJK 27/2024.
- e. Menyediakan dan mengelola mekanisme penanganan pengaduan Konsumen yang efektif, transparan, dan mudah diakses.

10. Kewajiban Keuangan

- a. Wajib memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat dari aktivitas transaksi Aset Keuangan Digital. Pemenuhan ini harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Kliring.
- b. Wajib memenuhi kewajiban pembayaran atas biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 27 PTT ini.

11. Kewajiban Pelaporan

- a. Anggota Kliring wajib menyampaikan laporan kepada Kliring dan/atau OJK secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang meliputi:
 - i. **Laporan Berkala**, yang mencakup laporan harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan mengenai aktivitas transaksi, posisi keuangan, dan data operasional lainnya sesuai format dan jadwal yang ditetapkan oleh Kliring dan OJK sesuai dengan POJK 27/2024 dan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PTT ini ataupun melalui SE dan/atau SEB dikemudian

hari;

- ii. **Laporan Insidental**, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya peristiwa material, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan insidental berkaitan dengan gangguan sistem/teknologi, dan/atau keamanan data Konsumen, wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak kejadian diketahui dan dikonfirmasi.

Anggota Kliring wajib menyampaikan laporan hasil penanganan dan pemulihan sistem/teknologi paling lambat 1 x 24 jam setelah sistem/teknologi kembali beroperasi normal.

- Laporan insidental berkaitan dengan perubahan data Anggota Kliring (sebagaimana diuraikan di bawah), wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari Bursa setelah tanggal efektif perubahan data Anggota Kliring. Dalam hal perubahan data tersebut memerlukan persetujuan terlebih dulu dari OJK sebagaimana disyaratkan oleh POJK 27/2024, Anggota Kliring memberikan salinan persetujuan tersebut kepada Kliring.
- Perubahan data sebagaimana dimaksud pada butir ii diatas mencakup perubahan:
 - a) nama,
 - b) pengurus,
 - c) alamat,
 - d) pembukaan kantor cabang atau kantor selain kantor pusat,
 - e) penambahan modal disetor,
 - f) komposisi kepemilikan saham,
 - g) perubahan anggaran dasar baik sebagian atau seluruhnya,
 - h) alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang Anggota Kliring,
 - i) Platform,
 - j) tata cara perdagangan.
- Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Kliring dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap sarana, prasarana dan sistem kantor pusat dan/atau kantor cabang Anggota Kliring.

- iii. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) serta laporan lainnya, yang wajib disampaikan langsung kepada PPATK jika Anggota Kliring mengidentifikasi adanya transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai APU, PPT, dan PPSPM. Anggota Kliring wajib menyampaikan salinan laporan tersebut dan bukti penyampaian laporan kepada Kliring, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal penyampaian laporan tersebut kepada PPATK.

- b. Anggota Kliring wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada Kliring adalah akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam pasal ini dilakukan melalui Sistem Kliring atau sarana lain yang ditetapkan oleh Kliring.
- d. Pengaturan lebih lanjut mengenai format, prosedur, dan/atau sarana pelaporan dalam ayat ini dapat diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.

12. Kewajiban Penggunaan Sistem Kliring

- a. Menjaga keamanan dan integritas sistem perdagangan miliknya serta konektivitas dengan Sistem Kliring.
- b. melaporkan seluruh transaksi dari Konsumen ke dalam Sistem Kliring.
- c. Melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan pengujian sistem internal secara berkala sesuai dengan standar keamanan teknologi informasi yang ditetapkan oleh POJK 27/2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Memberikan akses langsung (*view*) kepada Kliring terhadap (i) data transaksi dan *order book*, (ii) catatan aktivitas pengguna (*user activity log*); (iii) laporan keuangan dan pencatatan aset digital; serta (iv) sistem internal yang berkaitan dengan perdagangan aset digital, jika diminta untuk kepentingan pengawasan.
- e. Akses sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data Konsumen dan keamanan informasi, sesuai dengan Pedoman Keamanan Siber OJK.

13. Kewajiban Pencatatan Jejak Audit (*Audit Trail*)

- a. Sistem perdagangan Anggota Kliring wajib memiliki fungsi untuk mencatat dan menyimpan seluruh data aktivitas secara kronologis dan tidak dapat diubah (*immutable*) sebagai jejak audit.
- b. Data yang wajib dicatat mencakup, namun tidak terbatas pada: setiap pesanan yang dimasukkan, diubah, dibatalkan, dan dieksekusi, lengkap dengan identitas Konsumen, jenis Aset Keuangan Digital, volume, harga, jenis perintah, dan stempel waktu (*timestamp*) yang akurat.
- c. Seluruh data jejak audit, data transaksi, dan data keuangan wajib disimpan secara elektronik untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan harus dapat diakses oleh Bursa dan OJK untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan.

14. Audit Sistem Berkala

- a. Anggota Kliring wajib melakukan audit dan terhadap sistem perdagangan, keamanan informasi, dan rencana kelangsungan usahanya secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh auditor teknologi informasi independen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara internasional.

- c. Laporan hasil audit wajib disampaikan kepada Bursa dan OJK, dan setiap temuan atau rekomendasi perbaikan harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- d. Kliring dapat:
 - i. Melakukan penilaian teknis dan audit sistem perdagangan Anggota Kliring secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk;
 - ii. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - iii. Menangguhkan akses perdagangan sementara terhadap Anggota Kliring yang tidak memenuhi standar minimum sistem perdagangan sampai dengan terpenuhinya kewajiban perbaikan.

15. Penegasan Umum

- a. Ketentuan waktu pelaporan dan pelaporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta respons cepat atas insiden atau peristiwa yang berpotensi mempengaruhi integritas pasar;
- b. Pengaturan lebih lanjut mengenai format, prosedur, dan sarana pelaporan diatur dalam SE dan/atau SEB yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

BAB IV - MEKANISME KLIRING

Pasal 12 - Mekanisme Rekonsiliasi Dan *Rebalancing*

1. Mekanisme Pelaporan Transaksi

- a. Setiap transaksi yang terjadi pada sistem Anggota Kliring, yang mencakup:
 - i. Transaksi jual beli Aset Keuangan Digital;
 - ii. Transaksi deposit dan penarikan dana; dan
 - iii. Transaksi deposit dan penarikan Aset Keuangan Digital;

wajib didaftarkan dan dilaporkan oleh Anggota Kliring kepada Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk proses kliring, penjaminan, dan penyelesaian.

- b. Pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara otomatis, seketika (*real-time*), dan elektronik melalui API yang terhubung langsung, dengan alur sebagai berikut :
 - i. Data transaksi jual beli Aset Keuangan Digital dilaporkan oleh Anggota Kliring kepada Bursa, yang kemudian wajib diteruskan oleh Bursa kepada Kliring.
 - ii. Data transaksi deposit dan penarikan dana dilaporkan oleh Anggota Kliring langsung kepada Kliring.
 - iii. Data transaksi deposit dan penarikan Aset Keuangan Digital dilaporkan oleh Anggota Kliring kepada Pengelola Tempat Penyimpanan, yang kemudian wajib diteruskan oleh Pengelola

Tempat Penyimpanan kepada Kliring.

- c. Kliring akan melakukan koordinasi dengan Bursa dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk validasi awal terhadap seluruh data transaksi yang diterima dari Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Anggota Kliring untuk memastikan kelengkapan dan validitas data transaksi, termasuk memverifikasi status revisi atas data yang dilaporkan.
- d. Subjek rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) hanya mencakup data transaksi yang:
 - i. telah memenuhi kriteria validasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (c); dan
 - ii. melibatkan Aset Keuangan Digital yang terdaftar pada Daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh Bursa.
- e. Data transaksi yang diterima oleh Kliring namun tidak memenuhi kriteria sebagai subjek rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak akan diproses ke tahap rekonsiliasi, perhitungan neto, dan penyelesaian.

2. Rekonsiliasi dan Perhitungan Neto

- a. Kliring menyelenggarakan proses rekonsiliasi sebanyak 2 (dua) sesi rekonsiliasi setiap Hari Bursa.
 - i. Proses ini bertujuan untuk mencocokkan data transaksi yang termasuk dalam subjek rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dengan data saldo aktual Aset Keuangan Digital dari Pengelola Tempat Penyimpanan dan data saldo dana dari bank penyimpan dana konsumen dan *Payment Gateway*.
 - ii. Selain 2 (dua) sesi reguler, Kliring dapat menyelenggarakan 1 (satu) sesi rekonsiliasi *ad-hoc* setiap Hari Bursa berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan melalui SE.
- b. berdasarkan hasil rekonsiliasi, Kliring melakukan proses perhitungan bersih (*netting*) secara multilateral untuk menentukan hak dan kewajiban neto setiap Anggota Kliring, baik untuk Aset Keuangan Digital maupun dana.
- c. Perhitungan nilai transaksi untuk menentukan kewajiban bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib mengacu pada harga acuan yang ditetapkan oleh Bursa.
- d. Kliring akan menyampaikan hasil rekonsiliasi dan perhitungan neto kepada Anggota Kliring untuk memberikan persetujuan.
- e. Jika dari hasil rekonsiliasi dan perhitungan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) ditemukan selisih, maka akan dilakukan proses investigasi dan perbaikan dengan tata cara dan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut melalui SE dan/atau SEB.

3. Mekanisme Penyelesaian

- a. Siklus penyelesaian transaksi ditetapkan pada T+0. Penyelesaian dilakukan setelah hasil rekonsiliasi dan perhitungan neto disetujui oleh Anggota Kliring

terkait.

- b. Kliring akan menjamin penyelesaian dengan terlebih dahulu mengirimkan instruksi kepada Pengelola Tempat Penyimpanan, bank penyimpan dana konsumen, dan *payment gateway* untuk memastikan ketersediaan Aset Keuangan Digital dan dana Konsumen sesuai kewajiban neto Anggota Kliring.
- c. Setelah ketersediaan Aset Keuangan Digital dan dana Konsumen terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), Kliring akan mengirimkan instruksi final untuk melakukan pemindahbukuan Aset Keuangan Digital pada Pengelola Tempat Penyimpanan dan pemindahbukuan dana Konsumen antar bank penyimpan dana konsumen dan *Payment Gateway*.

Pasal 13 – Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Kliring menjalin kerja sama dengan bank penyimpan dana konsumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur di POJK 27/2027.
2. Memastikan setiap Anggota Kliring menempatkan dana sebesar 100% (seratus persen) atau seluruhnya dari total dana Konsumen.
3. Kliring menempatkan dana Konsumen pada rekening terpisah dari Pedagang dan dilakukan melalui pemindahbukuan antar rekening bank atau melalui uang elektronik.
4. Pemindahbukuan antar rekening bank atau melalui uang elektronik dapat menggunakan penyedia jasa pembayaran yang telah memperoleh izin dari instansi atau otoritas yang berwenang.
5. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditempatkan oleh Kliring dalam rekening yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi penjaminan penyelesaian transaksi Pedagang.
6. Verifikasi Transaksi
Kliring berwenang melakukan verifikasi atas transaksi yang diterima dari Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Anggota Kliring untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini.

BAB V - PENGELOLAAN ASET KEUANGAN DIGITAL

Pasal 14 - Ketentuan Umum Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.

1. Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK dan bekerjasama serta ditunjuk oleh Kliring akan secara efektif melaksanakan pengelolaan Aset Keuangan Digital atas nama Anggota Kliring setelah

dikeluarkannya SE penetapan.

2. Pengelola Tempat Penyimpanan dalam melakukan hak dan kewajibannya akan menyediakan sistem dan prasarana penyimpanan yang dipergunakan untuk memfasilitasi pengelolaan Aset Keuangan Digital secara aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang terhubung dengan Kliring serta Anggota Kliring.
3. Pengelola Tempat Penyimpanan akan mengelola Aset Keuangan Digital milik Anggota Kliring di dalam akun atau media yang terpisah di sistem dan sarana Pengelola Tempat Penyimpanan.
4. Pengelola Tempat Penyimpanan dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan sistem dan sarana penyimpanan yang dipergunakan untuk memfasilitasi pengelolaan Aset Keuangan Digital.
5. Pengelola Tempat Penyimpanan akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemindahan Aset Keuangan Digital dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

Pasal 15 - Mekanisme Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan

1. *Wallet Whitelisting*

- a. Pengelola Tempat Penyimpanan akan menerima dan memproses informasi dari Kliring yang memuat data Anggota Kliring yang diperlukan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan untuk keperluan proses *Wallet whitelisting*.
- b. Setelah menerima data sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Pengelola Tempat Penyimpanan akan membuka akun atas nama masing-masing Anggota Kliring pada Sistem Penyimpanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan. Akun tersebut akan memberikan akses kepada Anggota Kliring untuk memberikan persetujuan atas proses pemindahan Aset Keuangan Digital yang dimilikinya.
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan atau pihak yang bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam menyediakan Sistem Penyimpanan, akan mengirimkan konfirmasi kepada masing-masing Anggota Kliring melalui alamat surat elektronik (*email*) yang telah terdaftar yang menandakan bahwa akun Anggota Kliring dalam Sistem Penyimpanan sudah berhasil dibuat.
- d. Saat akun Anggota Kliring sudah berhasil dibuat, Pengelola Tempat Penyimpanan akan membuat satu alamat *Cold Wallet* atas nama masing-masing Anggota Kliring dalam sistem tempat penyimpanan.
- e. Pengelola Tempat Penyimpanan melakukan proses *Wallet whitelisting* dari alamat *Wallet* milik Anggota Kliring yang disampaikan dalam proses pendaftaran SPAK.
- f. Setelah akun *Cold Wallet* sebagaimana dimaksud pada huruf (d) Pasal ini telah berhasil dibuat, Pengelola Tempat Penyimpanan akan memberitahukan alamat *Cold Wallet* tersebut kepada Anggota Kliring untuk keperluan pemenuhan penyimpanan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik konsumen.

2. Mekanisme Pemindahan Aset Keuangan Digital
 - a. Anggota Kliring melakukan pemindahan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen sesuai dengan instruksi dari Pengelola Tempat Penyimpanan.
 - b. Pengelola Tempat Penyimpanan akan melakukan konfirmasi atas pemindahan tersebut melalui surat elektronik (*email*) atau sarana lain yang ditetapkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
3. Mekanisme rekonsiliasi dan *ad-hoc* rekonsiliasi atas Penyimpanan Aset Keuangan Digital akan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan dana di Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PTT ini.
4. Mekanisme Penyelesaian (*Settlement*)
 - a. Setelah proses rekonsiliasi selesai, Kliring akan menginformasikan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai total Aset Keuangan Digital yang perlu diselesaikan oleh Anggota Kliring untuk memenuhi persyaratan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) kepada Pengelola Tempat Penyimpanan.
 - b. Dalam hal setelah proses penyelesaian selesai terdapat kekurangan (*short*) Aset Keuangan Digital, Kliring mewajibkan Anggota Kliring untuk memenuhi kekurangan tersebut (*deposit*).
 - c. Dalam hal setelah proses penyelesaian selesai terdapat kelebihan (*excess*) Aset Keuangan Digital, Anggota Kliring dapat melakukan penarikan (*withdrawal*) atas kelebihan Aset Keuangan Digital tersebut dengan format yang telah ditentukan oleh Kliring dengan melampirkan rincian alamat *Wallet* tujuan.
 - d. Alamat *Wallet* tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) akan dilakukan verifikasi oleh Pengelola Tempat Penyimpanan dengan alamat *Wallet* yang telah terdaftar dalam sistem Kliring.
 - e. Proses sebagaimana diatur dalam huruf (c) diawali dengan inisiasi dari Anggota Kliring untuk kemudian disetujui oleh Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Persetujuan diberikan dengan mekanisme persetujuan yang memenuhi kuorum (*M out of N*) serta melibatkan paling sedikit 3 (tiga) individu dan harus berjumlah ganjil, dengan paling sedikit 1 (satu) individu berasal dari jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dalam POJK 27/2024.
5. Ketentuan mengenai jenis-jenis Aset Keuangan Digital yang akan dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan akan diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.

BAB VI – MEKANISME PENGAWASAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 16 – Kewenangan Pengawasan

1. Pengawasan Kliring
 - a. Kliring berhak melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas transaksi fiat (*withdrawal* dan *deposit*) Anggota Kliring dan penyelesaian untuk memastikan integritas pasar dan perlindungan Konsumen.

- b. Kliring berwenang penuh untuk melakukan pemantauan, rekonsiliasi, dan audit secara berkala terhadap seluruh mutasi transaksi dan saldo pada rekening milik Anggota Kliring.
 - c. Apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan, Kliring berhak memberikan instruksi kepada Anggota Kliring dan/atau bank penyimpan dana konsumen untuk melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk pembatasan sementara atas dana terkait, setelah berkoordinasi dengan Bursa.
2. Pengelola Tempat Penyimpanan berwenang melakukan fungsi evaluasi kepatuhan terhadap Anggota Kliring yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) PTT ini.

Pasal 17 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Kliring

1. Kliring melakukan pengawasan terhadap aktivitas Anggota Kliring yang mencakup paling sedikit:
 - a. Kepatuhan Transaksi: Memastikan semua transaksi yang diberikan oleh Anggota Kliring sesuai dengan daftar aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Bursa;
 - b. Penerapan Program APU dan PPT : Mengawasi kepatuhan Anggota Kliring dalam melaporkan data yang diperlukan untuk pemantauan program APU dan PPT;
 - c. Deteksi transaksi deposit dan penarikan dana: menganalisis pola transaksi deposit dan penarikan dana, mencakup volume, frekuensi, dan aktivitas yang tidak wajar atau aktivitas transaksi yang tidak sesuai antara Konsumen dengan pemilik rekening bank Konsumen.
 - d. Kepatuhan Posisi Aset dan Dana: Melakukan verifikasi harian terhadap pemenuhan kewajiban komposisi penyimpanan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) di Pengelola Tempat Penyimpanan dan penempatan 100% (seratus persen) dana di Kliring;
 - e. Integritas Data: Memastikan data transaksi Konsumen yang dilaporkan oleh Anggota Kliring ke sistem Kliring akurat dan konsisten.
2. Kewenangan Audit
 - a. Kliring berwenang untuk melakukan audit rutin (berkala) dan audit khusus berdasarkan temuan atau insiden terhadap Anggota Kliring;
 - b. Ruang lingkup audit dapat mencakup proses *Customer Due Diligence*, penanganan transaksi, kepatuhan teknis sistem, dan implementasi program APU dan PPT;
 - c. Pelaksanaan audit dapat dikoordinasikan dengan Bursa untuk efisiensi dan

untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan;

- d. Atas hasil audit, Kliring berwenang mengeluarkan rekomendasi tindakan perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Anggota Kliring dalam jangka waktu yang ditentukan.

3. Mekanisme Pelindungan Konsumen

- a. Kliring wajib memastikan bahwa setiap Anggota Kliring memiliki dan menerapkan mekanisme penanganan pengaduan Konsumen yang efektif dan sesuai dengan peraturan OJK mengenai pelindungan Konsumen;
 - b. Dalam pengaduan Konsumen terkait kegagalan penyelesaian transaksi atau pengelolaan dana/Aset Keuangan Digital yang tidak dapat diselesaikan oleh Anggota Kliring, Kliring Berwenang untuk meminta klarifikasi, data, dan laporan investigasi dari Anggota Kliring yang bersangkutan untuk memastikan hak Konsumen terpenuhi.
4. Hasil pengawasan menjadi dasar untuk evaluasi kepatuhan berkala Anggota Kliring yang dilaporkan kepada OJK.

Pasal 18 - Mekanisme *Delisting*

1. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan akan memulai proses penghentian atas penjaminan suatu Aset Keuangan Digital setelah menerima **Surat Keputusan (SK) Bursa** yang sah dan efektif mengenai *delisting* Aset Keuangan Digital.
2. Terhitung sejak tanggal efektif penghentian perdagangan yang ditetapkan dalam **Surat Keputusan (SK) Bursa**, Kliring akan melakukan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi sisa saldo Aset Keuangan Digital yang masih tercatat atas nama Anggota Kliring pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
3. Anggota Kliring wajib:
 - a. Memastikan pelaksanaan penghentian perdagangan paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK; dan
 - b. Wajib melakukan penyelesaian kewajiban terhadap Aset Kripto selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK;
4. Pelaksanaan penyelesaian oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta Anggota Kliring untuk mengintruksikan Konsumen terkait *delisting* Aset Keuangan Digital agar Konsumen dapat melakukan pemindahan Aset Kripto ke *Wallet* milik Konsumen; atau
 - b. Melikuidasi Aset Kripto yang akan di-*delist* setelah 30 hari dari hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK;
5. Kliring wajib melakukan dokumentasi secara elektronik dan menjadi bagian dari rekam jejak pengawasan.

Pasal 19 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan

1. Pengelola Tempat Penyimpanan melakukan pengawasan terhadap aktivitas Anggota Kliring yang mencakup paling sedikit:
 - a. Pengawasan dilakukan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan terhadap *Wallet* dan Aset Keuangan Digital dengan menggunakan sistem monitoring milik Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - b. Pengelola Tempat Penyimpanan akan melakukan monitoring terhadap transaksi Aset Keuangan Digital yang dikirimkan kepada/dari *blacklisted address* dan/atau aktivitas transaksi *withdrawal* dan/atau deposit Aset Keuangan Digital yang mencurigakan;
 - c. Apabila sistem monitoring Pengelola Tempat Penyimpanan mendeteksi transaksi sebagaimana ayat (2) diatas, maka Pengelola Tempat Penyimpanan akan menginformasikan kepada Kliring dan Bursa. Kliring menindaklanjuti dengan membuat pelaporan kepada PPATK dan/atau OJK; atau
 - d. Kepatuhan terhadap kewajiban Anggota Kliring sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (9) huruf (a) dan (b) di PTT ini.
2. Hasil pengawasan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilaporkan kepada Kliring untuk ditindaklanjuti oleh Kliring.

Pasal 20 – Metode Pengawasan dan Evaluasi

Kliring melakukan pengawasan aktif dan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas dan kepatuhan Anggota Kliring melalui metode:

1. *Desk Audit*: Pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen dan laporan yang disampaikan oleh Anggota Kliring.
2. *On-site Examination*: Kunjungan dan pemeriksaan langsung ke kantor Anggota Kliring, yang dapat dilakukan secara periodik terjadwal atau secara insidental jika terdapat indikasi Pelanggaran atau risiko tinggi.

BAB VII – MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21 – Ruang Lingkup Perselisihan

Peraturan dalam Bab ini berlaku untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kegiatan Kliring dan penyimpanan Aset Keuangan Digital, yang dapat terjadi antara:

1. Anggota Kliring dengan Anggota Kliring lainnya;
2. Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan; atau

3. Anggota Kliring dengan Konsumennya.

Pasal 22 – Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal

1. Setiap pihak yang berselisih dalam kegiatan kliring dan penyimpanan Aset Keuangan Digital di lingkungan Kliring dianjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung dan tertulis.
2. Setiap Anggota Kliring wajib memiliki, menerapkan, dan mempublikasikan prosedur internal penanganan dan penyelesaian pengaduan dari Konsumennya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan POJK 22/2023.
3. Pengaduan yang diajukan kepada Kliring harus disampaikan secara tertulis kepada customer.care@caci.id dengan mencantumkan:
 - a. identitas pengadu;
 - b. uraian kronologis kejadian;
 - c. bukti-bukti atau dokumen pendukung; dan
 - d. identitas pihak yang diadukan (jika ada).
4. Kliring wajib melakukan penerimaan, pencatatan, dan verifikasi kelengkapan dokumen pengaduan, serta memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sejak diterima secara lengkap.
5. Kliring melakukan penelaahan awal terhadap setiap pengaduan untuk menentukan:
 - a. apakah pengaduan termasuk kewenangan Kliring;
 - b. jenis dan klasifikasi perselisihan; dan
 - c. tahapan penyelesaian berikutnya (klarifikasi, atau penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 20, 21, 22 dan 23).
6. Kliring dapat memfasilitasi pertemuan klarifikasi antar pihak berdasarkan hasil penelaahan awal dan mendokumentasikan seluruh proses dalam sistem pencatatan internal.
7. Segala biaya atau beban yang timbul dalam proses pengaduan atau mediasi menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa.

Pasal 23 – Mediasi & Arbitrase

1. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, para pihak dapat menempuh jalur mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (<https://lapssjk.id/>) atau lembaga alternatif

penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.

2. Permohonan mediasi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi:
 - a. surat pengaduan atau keberatan resmi;
 - b. hasil klarifikasi atau tanggapan pihak teradu; dan
 - c. bukti transaksi atau komunikasi yang relevan.
3. Jangka waktu mediasi mengikuti jangka waktu yang ditetapkan oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
4. Mediator yang ditunjuk wajib bersikap independen, tidak memiliki kepentingan terhadap hasil sengketa serta memiliki sertifikasi sesuai standar OJK atau LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
5. Proses mediasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pada LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
6. Apabila mediasi menghasilkan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
7. Kesepakatan hasil mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak.
8. Dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan ke proses arbitrase LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.
9. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.
10. Kliring wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen selama proses mediasi dan/atau proses arbitrase pada LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK, serta melaporkan hasil atau status mediasi dan/atau arbitrase kepada OJK secara berkala apabila dipersyaratkan oleh OJK.
11. Segala biaya atau beban yang timbul dalam proses mediasi dan/atau arbitrase menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa.

Pasal 24 – Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Kliring

1. Sengketa antar Anggota Kliring diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
2. Apabila mediasi dan/atau arbitrase tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Kesepakatan untuk menempuh arbitrase telah disepakati oleh setiap dan seluruh Anggota Kliring berdasarkan PTT ini.

Pasal 25 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan

1. Sengketa antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pengaduan dan musyawarah.
2. Permohonan penyelesaian sengketa antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat pengaduan tertulis;
 - b. hasil tanggapan atau klarifikasi resmi Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
 - c. dokumen pendukung yang relevan
3. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan/atau arbitrase pada LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
4. Para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan setiap kesepakatan atau keputusan LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
5. Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaporkan hasil penyelesaian sengketa kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah kesepakatan atau putusan sebagaimana ayat (4) di atas diterima.
6. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan hasil mediasi dan/atau arbitrase yang dikeluarkan oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK, Kliring berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atau tindakan pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Kliring.

Pasal 26 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring Dan Konsumen

1. Dalam hal terdapat perselisihan antara Anggota Kliring dan Konsumen, dilakukan penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan POJK 22/2023 dan prinsip perlindungan Konsumen.
3. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan Konsumen

secara musyawarah, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui LAPS SJK sesuai POJK 61/2020 dan POJK 22/2023 atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.

4. Kliring dapat melaporkan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana ayat (3) antara Anggota Kliring dengan Konsumen kepada Anggota Kliring, Konsumen dan OJK dan ditembuskan kepada Bursa.
5. Dalam hal Anggota Kliring tidak melaksanakan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kliring dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan PTT ini.

Pasal 27 – Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak

Keputusan yang dihasilkan oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

BAB VIII – PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA

Pasal 28 – Jenis-Jenis Biaya

1. Kliring menetapkan dan memungut biaya kepada Anggota Kliring.
2. Jenis-jenis biaya yang dapat dikenakan oleh Kliring diuraikan dalam tabel berikut:

Jenis Biaya	Frekuensi Penagihan	Keterangan
Biaya Pendaftaran Keanggotaan (<i>Onboarding Fee</i>)	Sekali Bayar (One-time)	Dikenakan saat permohonan keanggotaan disetujui.
Biaya Keanggotaan Tahunan (<i>Annual Fee</i>)	Tahunan	Untuk pemeliharaan status keanggotaan dan akses umum ke fasilitas Kliring.
Biaya Kliring (<i>Clearing Fee</i>) atas setiap transaksi yang didaftarkan	Per Transaksi	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang berhasil di Kliring.
Gas Fee (Pengelola Tempat Penyimpanan)	Per Transaksi	Dihitung berdasarkan <i>Withdrawal</i> Aset Keuangan Digital
Denda (<i>Fine</i>)	Per Pelanggaran	Dikenakan kepada Anggota Kliring yang melakukan Pelanggaran atas ketentuan PTT

Pasal 29 – Prinsip Dan Prosedur Penetapan Biaya

1. Penetapan seluruh jenis dan besaran biaya oleh Kliring wajib berlandaskan pada prinsip kewajaran dan efisiensi.

2. Struktur biaya dirancang untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan sistem, kegiatan pengawasan, dan investasi untuk pengembangan Kliring di masa mendatang.
3. Ketentuan detail mengenai besaran dan mekanisme pengenaan biaya dan denda akan sebagaimana Pasal 28 akan diatur dalam SK dan/atau SKB.
4. Setiap usulan perubahan terhadap struktur biaya wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi Kliring dan diinformasikan kepada OJK serta diumumkan kepada seluruh Anggota Kliring dalam jangka waktu yang wajar sebelum diberlakukan.

Pasal 30 – Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran

1. Kliring akan menerbitkan tagihan kepada Anggota Kliring sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan pada Tabel di Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (3).
2. Anggota Kliring wajib melakukan pembayaran atas seluruh tagihan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang tertera pada tagihan.
3. Keterlambatan pembayaran biaya dapat dikenakan denda keterlambatan dan/atau sanksi administratif lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam SE/SEB.

BAB IX – SANKSI

Pasal 31 – Pengenaan Sanksi Oleh Kliring

1. Kliring berwenang untuk mengenakan sanksi terhadap Anggota Kliring yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33. Pengenaan sanksi oleh Kliring tidak mengurangi kewenangan OJK untuk mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kliring wajib melaporkan Pelanggaran signifikan dan pengenaan sanksi kepada OJK.
2. Pengenaan sanksi oleh Kliring terhadap Anggota Kliring akan tetap memperhatikan asas kewajaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32 – Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh Kliring diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Administratif:** Pelanggaran terhadap kewajiban administratif, seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaklengkapan dokumen, atau keterlambatan pembayaran biaya.
2. **Pelanggaran Berat:** Pelanggaran yang secara signifikan merusak integritas pasar, seperti manipulasi data transaksi deposit *withdrawal* dana dan/atau Aset Keuangan Digital, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian material bagi Konsumen atau pasar secara keseluruhan.

Pasal 33 – Jenis Sanksi

Berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan Pelanggaran, serta mempertimbangkan adanya

Pelanggaran berulang, Kliring dapat mengenakan sanksi secara berjenjang sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan (4) dibawah ini. Dalam hal:

1. Peringatan Tertulis

- a. Kliring menyampaikan peringatan tertulis yang memuat teguran dan disertai dengan instruksi untuk tindakan perbaikan dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan untuk dilakukan oleh Anggota Kliring dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa atau jangka waktu lainnya yang dianggap sesuai oleh Kliring.
- b. Kliring dapat menyampaikan peringatan tertulis kedua dan/atau ketiga kepada Anggota Kliring untuk dapat melakukan dan menyelesaikan tindakan dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan, dalam hal:
 - i. Anggota Kliring tetap melakukan Pelanggaran dan/atau tidak/belum memperbaiki Pelanggarannya sebagaimana disyaratkan oleh Kliring dalam waktu yang telah ditentukan di huruf (a) ayat ini; atau
 - ii. Dalam kurun waktu berlakunya suatu surat peringatan pertama, Anggota Kliring melakukan Pelanggaran yang sama ataupun berbeda..

- 2. Denda:** Kliring dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada Kliring. Besaran denda akan ditentukan secara proporsional dengan tingkat Pelanggaran, dan dinyatakan dalam SK dan/atau SKB.

- 3. Pembekuan Status Keanggotaan (Suspensi):** Penghentian sementara seluruh aktivitas perdagangan Anggota Kliring di platform Kliring untuk jangka waktu tertentu. Kliring dapat membekukan status keanggotaan (suspensi) apabila:

- a. Anggota Kliring tidak mengindahkan pemanggilan Kliring untuk menyampaikan Konfirmasi setelah dikenakan peringatan tertulis ketiga;
- b. Anggota Kliring tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. Anggota Kliring tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan PTT ini, SE, SK, SEB, dan/atau SKB, setelah dikenakan peringatan tertulis ketiga dan/atau peringatan tunggal dalam hal Pelanggaran Berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2);
- d. Keputusan tertulis OJK;
- e. Anggota Kliring mengalami keadaan insolvensi, yang meliputi:
 - i. Mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang;
 - ii. Anggota Kliring dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

- iii. Gagal menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dari transaksi Aset Kripto yang diperdagangkan; atau
 - iv. Terdapat bukti sah yang diajukan kepada Kliring, Bursa, dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang menunjukkan bahwa Anggota Kliring tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo yang berasal dari pengelolaan usahanya.
4. **Pencabutan Keanggotaan:** Untuk pelanggaran yang sangat berat dan/atau berulang yang membahayakan stabilitas sistem keuangan digital, Kliring dapat merekomendasikan kepada Komite Bursa untuk melakukan pencabutan SPAK Anggota Kliring yang bersangkutan.

Pasal 34 - Pembekuan Status Keanggotaan

1. Kliring dapat mengenakan sanksi berupa pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Kliring, setelah berkoordinasi dengan OJK, sebagai salah satu bentuk sanksi. Pembekuan status keanggotaan dituangkan dalam SKB, yang paling sedikit memuat jangka waktu pembekuan untuk perbaikan dan juga alasan mengenai penerapan sanksi pembekuan keanggotaan tersebut.
2. Pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Kliring adalah penghentian sementara akses Anggota Kliring terhadap *cold Wallet fiat* dan/atau Aset Kripto yang disimpan pada Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan Kustodian sesuai POJK 27/2024, untuk jangka waktu tertentu.
3. Selama masa pembekuan status keanggotaan tersebut, Anggota Kliring tetap wajib memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Anggota Kliring.
4. Kliring memberitahukan kepada Anggota Kliring yang terkait mengenai SKB pembekuan status keanggotaan.

Pasal 35 – Prosedur Penerapan Sanksi

1. Penerapan sanksi atas pelanggaran PTT ini didahului proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kliring.
2. Prosedur penerapan sanksi atas pelanggaran administratif:
 - a. Mengacu pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Kliring diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan secara tertulis dan/atau lisan kepada Direksi Kliring.
 - b. Sanksi atas pelanggaran administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda ditetapkan langsung berdasarkan keputusan Direksi Kliring setelah mempertimbangkan hasil klarifikasi dan pembelaan dari Anggota Kliring.
3. Proses penerapan sanksi atas pelanggaran berat:
 - a. Mengacu pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kliring akan meneruskan hasil pemeriksaan kepada Komite Bursa.

- b. Anggota Kliring yang diperiksa, diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan di hadapan Komite Bursa.
 - c. Komite Bursa akan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai sanksi berat yang diusulkan kepada Direksi Kliring.
 - d. Sanksi atas pelanggaran berat berupa pembekuan status keanggotaan dan/atau pencabutan keanggotaan, Direksi Kliring wajib mendapatkan rekomendasi Komite Bursa serta berkoordinasi dengan OJK untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Direksi Kliring hanya dapat menetapkan sanksi pembekuan status keanggotaan dan/atau pencabutan keanggotaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK atas rekomendasi yang diajukan.
4. Keputusan pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi berat yang akan disampaikan secara tertulis oleh Kliring kepada Anggota Kliring yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Bursa.

Pasal 36 – Publikasi Sanksi

Untuk tujuan transparansi, Kliring dapat mempublikasikan sanksi pencabutan dan/atau pembekuan anggota yang dikenakan kepada Anggota Kliring, untuk diunggah pada *website* Kliring.

BAB X – BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 37 – Pengunduran Diri Sukarela

Status keanggotaan Anggota Kliring dapat berakhir yang disebabkan oleh pengunduran diri sukarela, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Kliring berhak untuk mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Direksi Kliring, setelah menyelesaikan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Konsumen.
2. Pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direksi Bursa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendaki.
3. Dalam hal penyampaian pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Kliring berhak untuk meminta untuk mengadakan pertemuan untuk klarifikasi rencana pengunduran diri Anggota Kliring.
4. Anggota Kliring wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada Kliring rencana penyelesaian hak Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PTT ini dengan tetap tunduk pada POJK 27/2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam mengevaluasi permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Anggota Kliring, Kliring memastikan bahwa Anggota Kliring telah menyelesaikan seluruh

kewajiban kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan serta Konsumen. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan Komite Bursa untuk memberikan rekomendasi.

6. Anggota Kliring wajib menyampaikan bukti penyelesaian kewajiban sebagaimana ayat (5)
7. Dalam hal Anggota Kliring telah menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota Kliring kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan serta Konsumen dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Bursa, Kliring akan mengeluarkan SK dan/atau SKB yang menetapkan nonaktifnya status keanggotaan Anggota Kliring.
8. Setiap Anggota Kliring dengan ini membebaskan Kliring dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, dan/atau risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring, yang timbul sebagai akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengunduran diri Anggota Kliring dari keanggotaan Kliring.
9. Apabila pengunduran diri secara sukarela ini dikarenakan Anggota Kliring akan berhenti operasional secara permanen maka Kliring wajib berkoordinasi dengan OJK sebelum menyampaikan keputusan pencabutan keanggotaan.

Pasal 38 – Pencabutan Keanggotaan oleh Kliring

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) PTT ini, Kliring berwenang untuk mencabut status keanggotaan Anggota Kliring apabila terbukti melakukan Pelanggaran Berat, Pelanggaran Administratif (yang dibuktikan Surat Peringatan Tertulis ke 3), dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan PTT ini.
2. Sebelum pencabutan keanggotaan dilakukan, Kliring memberikan peringatan tertulis dan kesempatan perbaikan kepada Anggota Kliring, kecuali dalam hal terjadi Pelanggaran Berat.
3. Apabila Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kliring dapat meneruskan pencabutan status Anggota Kliring kepada OJK atas rekomendasi dari Komite Bursa
4. Apabila OJK menerima dan menyetujui rekomendasi Komite Bursa untuk mencabut status Anggota Kliring, maka Kliring akan mengeluarkan instruksi untuk melakukan penyelesaian Hak dan Kewajiban Konsumen kepada Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 40.
5. Dalam hal :
 - a. Pencabutan SPAK dilakukan segera, Kliring mengeluarkan SK pencabutan Anggota Kliring kepada Anggota Kliring sebelum Anggota Kliring menyelesaikan kewajiban kepada Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Pencabutan ini tidak menghentikan proses penyelesaian kewajiban tersebut dan Kliring berwenang memantau proses penyelesaian kewajiban ini

hingga selesai.

- b. Pencabutan SPAK dilakukan setelah Anggota Kliring menyelesaikan kewajiban kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Konsumen maka Kliring akan mengeluarkan SK pencabutan Anggota Kliring setelah kewajiban tersebut terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 40.
 - c. Kliring akan melaporkan SK pencabutan keanggotaan kepada Bursa serta Komite Bursa sebelum mempublikasikan SK tersebut di *website* Kliring
6. Kliring wajib mencabut keanggotaan Anggota Kliring apabila:
 - a. Anggota Kliring tersebut tidak lagi memiliki Izin PAKD; atau
 - b. Diperintahkan secara tertulis oleh OJK, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan OJK.
 - c. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Dalam proses pencabutan keanggotaan, Anggota Kliring wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas biaya-biaya yang masih terutang sehubungan dengan keanggotaan Kliring dan Kliring serta kepada Konsumen.
8. Setiap Anggota Kliring dengan ini membebaskan Kliring dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, dan/atau risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring, yang timbul sebagai akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari pencabutan status keanggotaan Anggota Kliring oleh Kliring.

Pasal 39 – Publikasi Putusan Kliring Terhadap Status Keanggotaan oleh Kliring

1. Untuk tujuan transparansi, Kliring dapat mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan Anggota Kliring, yang mencakup:
 - a. Keputusan pembekuan status keanggotaan Anggota Kliring; dan/atau
 - b. Keputusan pencabutan keanggotaan Anggota Kliring.
2. Publikasi atas setiap keputusan terhadap Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, akan disampaikan oleh Kliring melalui *website* resmi Kliring.

Pasal 40 – Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen

1. Anggota Kliring wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada Konsumen dalam hal Anggota Kliring mengakhiri kegiatannya, yaitu dalam hal:
 - a. Pembubaran kegiatan usaha melalui RUPS;
 - b. Izin PAKD dicabut; atau

- c. Anggota Kliring berstatus pailit.
- 2. Anggota Kliring yang telah mengakhiri kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - a. Mengalihkan Konsumen, dana, dan Aset Keuangan Digital milik Konsumen kepada Pedagang lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak tanggal keputusan pengakhiran usaha ditetapkan; atau
 - b. Mengembalikan dana dan/atau menyerahkan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikelolanya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak tanggal keputusan pengakhiran usaha ditetapkan.

Pengalihan atau pengembalian di atas dilakukan oleh Anggota Kliring berdasarkan persetujuan dari Konsumen.

- 3. Segala kerugian yang timbul akibat pengakhiran kegiatan usaha Anggota Kliring sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anggota Kliring
- 4. Anggota Kliring membebaskan Kliring dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan kewajiban pembayaran, ganti rugi, atau risiko-risiko lainnya yang timbul dari proses penyelesaian hak dan kewajiban kepada Konsumen.

BAB X – KEADAAN KAHAR

Pasal 41 – Definisi Keadaan Kahar

- 1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali wajar Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan mengakibatkan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan PTT ini.
- 2. Peristiwa yang termasuk dalam kategori Keadaan Kahar meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam berskala besar seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau letusan gunung berapi yang melumpuhkan infrastruktur vital.
 - b. Perang, invasi, huru-hara, pemberontakan, terorisme, atau kekacauan sipil berskala nasional.
 - c. Kegagalan total dan berkepanjangan pada infrastruktur publik yang esensial seperti jaringan listrik atau telekomunikasi nasional.
 - d. Pandemi atau epidemi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional dan mengakibatkan pembatasan aktivitas secara luas.
 - e. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan secara tiba-tiba yang secara langsung melarang atau membuat tidak mungkin dilaksanakannya kegiatan usaha Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan.

Pasal 42 – Kewenangan dan Komunikasi Dalam Keadaan Kahar

1. Bursa berwenang untuk menyatakan terjadinya peristiwa Keadaan Kahar.
2. Dengan dinyatakannya Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa Keadaan Kahar.
 - b. Seluruh kewajiban Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Anggota Kliring yang terkait dengan proses kliring, penjaminan, dan penyelesaian yang tidak mungkin dilaksanakan, akan ditangguhkan selama peristiwa Keadaan Kahar berlangsung.
 - c. Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan akan berupaya sebaik mungkin (*best effort*) untuk mengamankan seluruh data, Aset Keuangan Digital, dan dana yang berada di bawah pengelolaannya.
3. Kliring wajib segera memberitahukan pernyataan Keadaan Kahar kepada OJK, seluruh Anggota Kliring, Bursa, dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
4. Pemberitahuan tersebut harus menjelaskan sifat peristiwa Keadaan Kahar dan dampaknya terhadap operasional Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Kliring akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemulihan dan perkiraan kapan operasional dapat kembali normal setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

BAB XI – KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43 – Pembatasan Tanggung Jawab

1. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang dibuat oleh Konsumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemilihan Aset Keuangan Digital, timing transaksi, kegagalan sistem Pedagang, dan risiko likuiditas suatu Aset Keuangan Digital.
2. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak menjamin keuntungan, nilai tetap, atau ketiadaan kerugian dalam perdagangan Aset Keuangan Digital.
3. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak berkewajiban mengganti kerugian, kerusakan, atau biaya apapun yang timbul dari aktivitas perdagangan Pedagang, termasuk kerugian akibat kesalahan teknis, gangguan sistem, intervensi pihak ketiga, atau tindakan ilegal lainnya yang terjadi pada Platform Pedagang.
4. Ketentuan dalam pasal ini tidak membebaskan Kliring dan Pengelola Tempat

Penyimpanan dari kewajiban yang tidak dapat dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun terbatas kepada ketentuan dalam POJK 27/2024.

5. Setiap Anggota Kliring membebaskan Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, atau risiko-risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring sebagai akibat:
 - a. Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan; atau
 - b. kegagalan Kliring dalam mencegah terjadinya Pelanggaran meskipun Kliring sudah berupaya maksimal untuk mencegah Cidera Janji dan Pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota Kliring dimaksud.
6. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, biaya atau pengeluaran apapun, kerugian yang dialami oleh Anggota Kliring atau pihak lainnya yang timbul atas Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
7. Pembatasan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pihak Terafiliasi Kliring.

Pasal 44 – Ketentuan Peralihan

Pedagang yang telah memperoleh Izin PAKD dan sebelumnya telah menjadi anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian lain, dapat diberikan SPAK oleh Kliring sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PTT ini.

Tanggal Pemberlakuan

Peraturan dan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 28 Oktober 2025